



PUTUSAN

Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Kamal Alias Kamal Bin Muhammad Umar
2. Tempat lahir : Labuang Marege
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /4 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Let. Jend Suprpto Gg. Macan No.21 RT.21
Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat
Kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Nur Kamal Alias Kamal Bin Muhammad Umar ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 26 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NUR KAMAL Alias KAMAL Bin M. UMAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk tanpa ijin"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NUR KAMAL Alias KAMAL Bin M. UMAR** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang kurang lebih 18 Cm lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol KT DP 3295 AG, No. Sim 2BJ-725160, No. Ra MH32BJ003EJ725151 Warna Merah.**Dikembalikan kepada Terdakwa NUR KAMAL Alias KAMAL Bin M. UMAR**
4. Menetapkan agar terdakwa **NUR KAMAL Alias KAMAL Bin M. UMAR** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan hukumnya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NUR KAMAL Alias KAMAL Bin MUHAMMAD UMAR pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 01.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jalan Letjend Soeprapto Rt 21 Kelurahan Bulu Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan tepatnya di pinggir jalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 01.00 wita, bermula saat saksi Syarifuddin, saksi Hendra Maulana dan saksi Solihin yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Balikpapan Barat melaksanakan Patroli Rutin di wilayah tersebut pada saat itu melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor kemudian saksi Syarifuddin, saksi Hendra Maulana dan saksi Solihin mendatangi dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan pada saat dilakukan pengecekan identitas (KTP) Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, lalu saksi Syarifuddin, saksi Hendra Maulana dan saksi Solihin melakukan Penggeledahan pada badan dan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang \pm 18 (delapan belas) cm dari gagang sampai ujung badik, gagang badik warna cokelat dan memiliki sarung badik berwarna cokelat yang disimpan didalam jok motor milik Terdakwa. Selanjutnya saksi Syarifuddin, saksi Hendra Maulana dan saksi Solihin menanyakan tujuan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut dan terdakwa mengaku membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik untuk berjaga-jaga dan melindungi diri Ketika berada diluar rumah, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Balikpapan Barat untuk proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Bpp



- Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan benda pusaka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SYARIFUDDIN Bin H.M.NOOR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan ;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa benar saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik ;
 - Bahwa saksi bersama dengan Hendra Maulana dan saksi Solihin telah melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wita di pinggir jalan Letjend Soeprapto Rt.21 No.- Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang ± 18 cm dari gagang sampai ujung badik, gagang badik warna coklat, dan memiliki sarung badik berwarna coklat yang disimpan didalam jok motor milik terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi, saksi Hendra Maulana dan saksi Solihin sedang melaksanakan Patroli Rutin di wilayah hukum Polsek Balikpapan Barat dan terlihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan dengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi mendatangi Terdakwa dan memberhentikan Terdakwa dan pada saat dilakukan pengecekan identitas (KTP) Terdakwa tidak dapat menunjukkan nya sehingga saksi, saksi Hendra Maulana dan saksi Solihin melakukan Pengeledahan pada badan dan sepeda motor yang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Bpp



digunakan Terdakwa dan ditemukan didalam jok sepeda motor, setelah itu saksi Hendra Maulana dan saksi Solihin melakukan penggeledahan badan dan motor terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sebilah badik lengkap dengan sarungnya warna coklat dengan panjang \pm 18 Cm dari gagang sampai ujung badik, gagang badik warna cokelat, dan memiliki sarung badik berwarna cokelat yang disimpan didalam jok motor yang dikendarai oleh terdakwa saat itu. Setelah saksi, saksi Hendra Maulana dan saksi Solihin menanyakan kepada terdakwa, apa tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut dan menurut pengakuannya, tujuan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut adalah untuk menjaga diri apabila sewaktu-waktu merasa terancam Ketika berada diluar rumah dan terkadang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut digunakan terdakwa untuk memotong karet di tempat kerja terdakwa;

- Bahwa dari pengakuannya, senjata tajam jenis badik dengan panjang \pm 18 cm dari gagang sampai ujung badik gagang badik , gagang badik warna cokelat, dan memiliki sarung badik berwarna cokelat tersebut Terdakwa membuatnya sendiri;
- Bahwa terdakwa dalam hal membawa senjata penikam jenis badik sangat membahayakan dan terdakwa tidak memiliki ijin dalam membawa dan memiliki senjata penikam jenis badik tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polsek Balikpapan Barat untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan adalah benar milik terdakwa yang pada saksi amankan dari Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi **M. SOLIHIN NUR Bin SARDIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Hendra Maulana dan saksi Syarifuddin telah melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wita di pinggir jalan Letjend Soepranto Rt.21 No.- Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapa terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti dari terdakwa yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang \pm 18 cm dari gagang sampai ujung badik, gagang badik warna cokelat dan memiliki sarung badik berwarna cokelat yang ditemukan di dalam jok pada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi, saksi Hendra Maulana dan saksi Syarifuddin sedang melaksanakan Patroli Rutin di wilayah hukum Polsek Balikpapan Barat dan terlihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan dengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi mendatangi Terdakwa dan memberhentikan Terdakwa dan pada saat dilakukan pengecekan identitas (KTP) Terdakwa tidak dapat menunjukkan nya sehingga saksi, saksi Hendra Maulana dan saksi Syarifuddin melakukan Penggeledahan pada badan dan sepeda motor yang digunakan Terdakwa dan ditemukan didalam jok sepeda motor, setelah itu saksi Hendra Maulana dan saksi Syarifuddin melakukan penggeledahan badan dan motor terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sebilah badik lengkap dengan sarungnya warna coklat dengan panjang \pm 18 Cm dari gagang sampai ujung badik, gagang badik warna cokelat, dan memiliki sarung badik berwarna cokelat yang disimpan didalam jok motor yang dikendarai oleh terdakwa saat itu. Setelah saksi, saksi Hendra Maulana dan saksi Syarifuddin menanyakan kepada terdakwa, apa tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut dan menurut pengakuannya, tujuan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut adalah untuk menjaga diri apabila sewaktu-waktu merasa terancam Ketika berada diluar rumah;
- Bahwa dari pengakuannya, senjata tajam jenis badik dengan panjang \pm 18 cm dari gagang sampai ujung badik gagang badik , gagang badik warna cokelat, dan memiliki sarung badik berwarna cokelat tersebut Terdakwa membuatnya sendiri;
- Bahwa terdakwa dalam hal membawa senjata penikam jenis badik sangat membahayakan dan terdakwa tidak memiliki ijin dalam membawa dan memiliki senjata penikam jenis badik tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polsek Balikpapan Barat untuk proses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti adalah benar;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa tetap membenarkan keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tanpa ijin pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wita Jl. Letjend Soeprapto Rt.21 No.- Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat, tepatnya dipinggir jalan ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang \pm 18 (delapan belas) cm dari gagang sampai ujung badik, gagang badik warna cokelat dan memiliki sarung badik berwarna cokelat didalam jok motor milik Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan anggota Kepolisian adalah benar milik terdakwa ;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut adalah untuk menjaga diri apabila sewaktu-waktu terdakwa merasa terancam Ketika berada di luar rumah;
- Bahwa terdakwa sudah membawa dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik jika di dalam jok motornya sekira 1 (satu) minggu lamanya dan belum pernah digunakan untuk apapun;
- Bahwa sesaat sebelum penangkapan, terdakwa hendak ke konter pulsa di samping SD. 009 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat untuk mengisi saldo aplikasi DANA;
- Bahwa awalnya pada hari selasa, tanggal 14 Juni 2022, sekitar pukul 24.05 wita, Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke konter pulsa di samping SD. 009 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat untuk mengisi saldo DANA (Nama aplikasi) selesai mengisi saldo DANA, Terdakwa lalu mampir ditoko (nama tokonya tidak ada) untuk membeli indomie, selesai membeli indomie Terdakwa bermaksud untuk pulang kembali kerumah, namun sekitar pukul 01.00 wita tepatnya di Jl. Letjend Soeprapto Rt.21 Kel. Baru Ulu Kec.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Barat, tepatnya dipinggir jalan depan bengkel mobil Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Terdakwa lalu diberhentikan oleh 3 (tiga) orang yang berpakaian preman dan memperkenalkan diri dari Petugas Kepolisian Polsek Balikpapan Barat, yaitu saksi Syarifuddin, saksi Hendra Maulana dan saksi Solihin lalu meminta identitas Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan identitas, Petugas kembali memeriksa badan dan sepeda motor yang Terdakwa bawa dan pada saat Terdakwa membuka jok sepeda motor miliknya kemudian petugas menemukan senjata tajam jenis sebilah badik lengkap dengan sarungnya warna coklat muda dengan panjang \pm 18 Cm dan terdakwa mengakui bahwa badik tersebut adalah kepemilikan dari terdakwa, maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis badik untuk menjaga-jaga diri terdakwa apabila sewaktu-waktu terdakwa merasa terancam ketika berada diluar rumah. Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Balikpapan Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang terdakwa lakukan ;dan untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang dalam hal membawa, memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut ;
- Bahwa barang bukti adalah benar.
- Bahwa terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang kurang lebih 18 Cm lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol KT DP 3295 AG, No. Sim 2BJ-725160, No. Ra MH32BJ003EJ725151 Warna Merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 01.00 wita, bermula saat saksi Syarifuddin, saksi Hendra Maulana dan saksi Solihin yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Balikpapan Barat melaksanakan Patroli Rutin di

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah tersebut pada saat itu melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor kemudian saksi Syarifuddin, saksi Hendra Maulana dan saksi Solihin mendatangi dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan pada saat dilakukan pengecekan identitas (KTP) Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, lalu saksi Syarifuddin, saksi Hendra Maulana dan saksi Solihin melakukan Penggeledahan pada badan dan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang \pm 18 (delapan belas) cm dari gagang sampai ujung badik, gagang badik warna coklat dan memiliki sarung badik berwarna coklat yang disimpan didalam jok motor milik Terdakwa. Selanjutnya saksi Syarifuddin, saksi Hendra Maulana dan saksi Solihin menanyakan tujuan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam badik tersebut dan terdakwa mengaku membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik untuk berjaga-jaga dan melindungi diri Ketika berada diluar rumah, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Balikpapan Barat untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah membawa dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik jika di dalam jok motornya sekira 1 (satu) minggu lamanya dan belum pernah digunakan untuk apapun;
- Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan benda pusaka.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang Siapa;
- b. Tanpa hak Menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya senjata tajam



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.a. Unsur “ **Barang Siapa** ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama NUR KAMAL Alias KAMAL Bin MUHAMMAD UMAR yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut serta pula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*).

Menimbang, bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (strafbaar feit)

Menimbang, bahwa strafbaar feit harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (menselijk handeling) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (een doen) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (een nalatten).
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*) ialah bahwa perbuatan itu walaupun terbukti melanggar Undang Undang yang artinya ialah pada perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, namun bwerhubung hilang atau hapusnya kesalahan pada diri sipembuat, maka perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvatbaarheid*) kepadanya misalnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pembeda yakni tidak dipidanya sipembuat atas dasar pembeda, karena pada perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukum, walaupun dalam kenyataannya perbuatan sipembuat telah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, maka



sipembuat tidak dapat dipidana, misalnya petinju yang bertanding diatas ring memukul lawannya hingga luka-luka;

Menimbang, bahwa didalam buku satu bab III KUHP menentukan ada 7 dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidananya sipembuat yakni:

1. Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab sipembuat karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal (pasal 44 ayat 1);
2. Adanya daya paksa atau overmacht (pasal 48)
3. Adanya pembelaan terpaksa (noodweer (pasal 49 ayat 1);
4. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweraxes, pasal 49 ayat 2);
5. Karena sebab menjalankan perintah Undsang Undang (pasal 50);
6. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (pasal 51 ayat 1);
7. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (pasal 51 ayat 2);

Menimbang, bahwa dari uraian yang dipertimbangkan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dari segi unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa karenanya unsur barang siapa masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur barang siapa tidak terpenuhi pula, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa atau setiap orang dalam Undang Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana;

Ad.b. Unsur **“Tanpa hak Menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.”**

Menimbang, unsur tersebut sifatnya alternatif apabila salah satu atau beberapa unsur terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini unsur yang penting adalah senjata penikam atau senjata penusuk, dalam undang-undang tidak dijelaskan apakah yang dimaksud senjata penikam atau penusuk, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkannya terlebih dahulu;

Menimbang bahwa untuk memberi interprestasinya dari suatu pasal



apabila undang-undang tidak terdapat penjelasan resminya, maka terhadap unsur senjata penikam atau senjata penusuk atau senjata jenis badik ini dengan penafsiran sebagai berikut :

- Bahwa suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang tidak lazim digunakan sebagai alat kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan cenderung bernuansa tradisional sebagai alat perang atau berkelahi yang efektif untuk membunuh atau melukai karena bentuknya atau karena beracun misalnya panah, tombak, rencong, keris, badik termasuk dalam pengertian ini adalah senjata tajam jenis badik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" disini adalah bukan hanya tidak ada izin dari yang berwajib seperti yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum tetapi juga berarti tidak ada dasar hukum, atau tanpa alasan hak, atau tidak dibenarkan oleh undang-undang atau perbuatan melawan hukum atau tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar, misalnya seorang pedagang pisau sekalipun tidak ada izin dari yang berwajib dapat dibenarkan, seorang koleksi benda antik boleh menyimpan keris, tombak, celurit dan sebagainya, seorang petani hendak ke kebun yang melalui hutan di sana masih ada binatang buas boleh membawa badik atau tombak;

Menimbang, bahwa yang terpenting di sini adalah "tujuan" dari membawa, menyimpan, atau menggunakan dari senjata penikam atau penusuk itu, apabila dimaksudkan untuk berjaga-jaga diri saja oleh karena adanya rawan konflik atau kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membawa" adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga benda tadi dapat dipakai/dipergunakan sewaktu waktu sesuai kehendak si pembawa tanpa hak yang sah;

Menimbang, bahwa Pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 01.00 wita, bermula saat saksi Syarifuddin, saksi Hendra Maulana dan saksi Solihin yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Balikpapan Barat melaksanakan Patroli Rutin di wilayah tersebut pada saat itu melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor kemudian saksi Syarifuddin, saksi Hendra Maulana dan saksi Solihin mendatangi dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan pada saat dilakukan pengecekan identitas (KTP) Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, lalu saksi Syarifuddin, saksi Hendra Maulana dan saksi Solihin melakukan Pengeledahan pada badan dan sepeda motor yang



digunakan oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang \pm 18 (delapan belas) cm dari gagang sampai ujung badik, gagang badik warna cokelat dan memiliki sarung badik berwarna cokelat yang disimpan didalam jok motor milik Terdakwa. Selanjutnya saksi Syarifuddin, saksi Hendra Maulana dan saksi Solihin menanyakan tujuan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut dan terdakwa mengaku membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik untuk berjaga-jaga dan melindungi diri Ketika berada diluar rumah, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Balikpapan Barat untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa sudah membawa dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik jika di dalam jok motornya sekira 1 (satu) minggu lamanya dan belum pernah digunakan untuk apapun;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan benda pusaka.

Menimbang, bahwa unsur tersebut terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI NO 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang kurang lebih 18 Cm lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol KT DP 3295 AG, No. Sim 2BJ-725160, No. Ra MH32BJ003EJ725151 Warna Merah.

Maka barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa NUR KAMAL Alias KAMAL Bin M. UMAR

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum
- Perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam tanpa ijin

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki dikemudian hari
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI NO 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NUR KAMAL Alias KAMAL Bin M. UMAR tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya senjata tajam"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang kurang lebih 18 Cm lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol KT DP 3295 AG, No. Sim 2BJ-725160, No. Ra MH32BJ003EJ725151 Warna Merah.

Dikembalikan kepada Terdakwa NUR KAMAL Alias KAMAL Bin M.

UMAR

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, oleh kami, Annender Carnova, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Rusdhiana Andayani, S.H..Mh. , Lila Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Rizkia Ratnasari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rusdhiana Andayani, S.H..Mh.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Lila Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Bpp